

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Insan manusia dijadikan Allah Swt. berpasang-pasangan supaya mereka bisa sama-sama mengasihi, mengerti, dan berbagi sehingga mereka bisa hidup damai saat beribadah kepada-Nya. Pernikahan adalah salah satu arahan agama sekaligus menunaikan sunah Rasulullah.<sup>1</sup> Sebab itu, apabila seorang insan telah memenuhi syarat untuk menikah, dia diminta untuk melakukannya lantaran hidupnya akan menjadi lebih baik setelah menikah.<sup>2</sup> Suami dan istri merupakan pemeran utama dalam rumah tangga sebelum lahirnya anak. Setiap pasangan yang menikah berharap ada keharmonisan keluarga dengan kondisi seluruh bagian keluarga dapat menikmati kenyamanan dan kedamaian.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.* (QS. Ar-Rum: 21)

---

<sup>1</sup>Berdasarkan hadis riwayat Abu Ayyub Radhiyallahu'anhu, Rasulullah Saw. bersabda: *“Ada empat perkara yang termasuk Sunah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”* (HR. At-Tirmidzi)

<sup>2</sup>Kurniawan, H., Nurngaini, T., Mubarak, Z., & Afrina, A. (2022). *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka: (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*. Jurnal Kajian Pendidikan Islam, h. 144.

<sup>3</sup>Aziz, R., & Mangestuti, R. (2021). *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami dan istri Di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, 14(2), h. 129-139.

Redaksi ayat dalam surah ar-Rum tersebut memaparkan bahwa Allah memberikan rasa cinta satu sama lain untuk membuat ketenteraman dalam pernikahan. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat di atas agama Islam meminta penganutnya demi membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>4</sup> Pada hubungan pernikahan istilah "sakinah" digunakan untuk menggambarkan keadaan rumah tangga yang harmonis dan kompleks.<sup>5</sup>

Agar bisa meraih keharmonisan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah di atas, setiap individu dalam setiap pasangan harus memahami dan melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Dalam keluarga muslim, terdapat perbedaan tugas dan kewajiban diantara suami dan istri. Bila salah satu dari pasangan enggan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya maka bisa menimbulkan ketidakadilan. Salah satu kewajiban suami ialah sebagai imam atau pemimpin keluarga. Anak-anaknya dan sang istri juga membutuhkan perlindungan darinya.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah

<sup>4</sup>Ni’ami, M. F. *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21*. Nizham, 9, h. 12

<sup>5</sup>Wafa, W., Noor, T., & Wahyudin, U. R. (2021). *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Dunia Pendidikan Studi Analisis Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Cibitung*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPP Guseda), 4(3), h. 233.

<sup>6</sup>Fuziyah, M. (2021). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hukum Keluarga Perspektif Al-Qur'an*. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), h. 4.

*memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.” (QS. an-Nisa: 34)*

Selain memberikan nafkah seperti yang telah tersirat pada surah an-Nisa di atas suami juga berkewajiban bersikap baik kepada istri dan berkomunikasi menggunakan tata bahasa yang baik dan lembut.<sup>7</sup> Firman Allah berikut menjelaskan hal tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkannya karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (QS. an-Nisa: 19)

<sup>7</sup>Sartika, E., Rodiana, D., & Syahrullah, S. (2017). *Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jami' liahkam Al-Qur'an Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)*. Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2, h. 121.

Seperti redaksi ayat yang sudah dicantumkan di atas, pergaulan yang baik dan komunikasi yang efektif serta saling memahami akan membantu mencapai harmonisasi. Sehingga sangat penting untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan antar suami dan istri agar mewujudkan keharmonisan rumah tangga.<sup>8</sup> Pentingnya keluarga harmonis untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Namun faktanya tidak semua keluarga di Indonesia mencapai keharmonisan tersebut. Tentunya dalam mewujudkan harmonisasi suami dan istri banyak tantangan serius yang akan sering muncul dalam rumah tangga. Dalam praktiknya menghadapi tantangan rumah tangga, beberapa keluarga kewalahan menjaga harmonisasi dan terjerumus pada kondisi “keluarga non harmoni” atau “*broken home*”.<sup>9</sup> Masalah harmonisasi dalam hubungan suami dan istri sangat mempengaruhi kualitas pernikahan. Berikut beberapa masalah yang berpengaruh terhadap harmonisasi suami dan istri serta sering muncul dalam rumah tangga ialah:

1. Komunikasi Interpersonal. Kualitas komunikasi antara suami dan istri memainkan peran berarti dalam memelihara keharmonisan di rumah. Tidak lancarnya hubungan, hambatan fisik, psikologis, dan konflik dapat mempengaruhi hubungan.<sup>10</sup>
2. Perselingkuhan. Perselingkuhan sering terjadi karena lemahnya dasar cinta, kurangnya kualitas keagamaan, dan kurangnya penyesuaian diri. Komitmen dan komunikasi yang baik dapat membantu mencegahnya<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Hilal, F. (2023). *Harmonisasi Keluarga Dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama Dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 10(1). h. 56

<sup>9</sup>Hilal, F. (2023). *Harmonisasi Keluarga...*, h. 56

<sup>10</sup>Nurislamiah, M. (2021). *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami dan istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*. Communicative: Jurnal Komunikasi dan Dakwah, 2(1), 15-29.

<sup>11</sup>Muhajarah, K. (2017). *Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya*. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 12(1), h. 23-40.

3. Perbedaan Prinsip. Ketidakcocokan dalam prinsip dan nilai-nilai hidup dapat menyebabkan konflik. Kesiapan untuk saling menghargai dan berbicara terbuka tentang perbedaan ini penting<sup>12</sup>
4. Kondisi Ekonomi. Ketidakseimbangan ekonomi dalam keluarga dapat memicu ketegangan. Keharmonisan dapat terganggu jika salah satu pasangan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
5. Kehadiran Pihak Lain. Kehadiran orang ketiga, seperti keluarga atau teman, juga dapat memengaruhi hubungan suami dan istri. Konflik yang melibatkan pihak luar dapat merusak keharmonisan.

Permasalahan di atas sebenarnya bisa saja muncul karena persoalan keharmonisan suami dan istri dalam keluarga sering kali hanya dikaji dari sudut teori dan kurang diterapkan dalam praktik. Selain itu, berbagai permasalahan yang muncul sulit untuk diselesaikan. Jika beberapa permasalahan di atas tidak terselesaikan dengan baik, maka dampak negatif lainnya bisa saja terjadi dan bahkan bisa berujung pada perceraian.


Angka perceraian di masyarakat terus meningkat karena kehidupan keluarga modern bertambah terancam dan bergejolak.<sup>13</sup> Laporan statistik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir.

---

<sup>12</sup>Nurislamiah, M. (2021). *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami dan istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*. *Communicative: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 2(1), h. 15-29.

<sup>13</sup>Ni'ami, M. F. *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21*. Nizham, 9, h. 11

Berikut data perceraian berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022.<sup>14</sup>



Dari data di atas menunjukkan kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022 yakni sebanyak 516.334 kasus perceraian dari tahun sebelumnya sebanyak 447.734 kasus perceraian. Jumlah perceraian yang tinggi menunjukkan bahwa harmoni keluarga dapat dicapai namun di lapangan ada banyak masalah lain yang perlu diperhatikan.<sup>15</sup> Salah satu faktor besar penyebab menurunnya kualitas generasi muda di negeri ini adalah perceraian dan konflik keluarga. Pertengkaran dan perceraian dapat menimbulkan suasana sumbang dalam keluarga.

<sup>14</sup>Lihat *Kasus Perceraian di Indonesia* pada tautan: <https://databoks.katadata.co.id/tags/cerai> diakses pada tanggal 11 Februari 2024. Lihat juga *Angka Perceraian Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa* pada tautan: <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/124632020/angka-perceraian-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir-banyak-pasangan-hilang> diakses pada tanggal 11 Februari 2024.

<sup>15</sup>Aziz, R., & Mangestuti, R. (2021). *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami dan istri Di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(2), h. 129-139.

Hal tersebut tentunya berdampak sangat negatif terhadap kesehatan mental seluruh keluarga. Pertengkaran dan perceraian tidak jarang disertai dengan kekerasan fisik dan emosional, yang cenderung memperburuk keadaan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimbulkan masalah sosial. Perceraian yang dipicu oleh kekerasan, korbannya mayoritas perempuan dan anak-anak, menyebabkan semakin banyak anak tidak melanjutkan sekolah, kurang kasih sayang, menurunkan produktivitas keluarga, meningkatkan keluarga miskin, dan masih banyak permasalahan lain di masyarakat, serta dapat menimbulkan kejahatan.<sup>16</sup>

Ditambah lagi masih terdapat pandangan yang salah kaprah bahwa suami memiliki hak sepenuhnya untuk mengontrol dan menghukum istri. Pengambilan keputusan sering kali dianggap menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. Hal ini dapat mengabaikan pendapat dan keinginan istri, sehingga terjadi ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan. Dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya saling menghormati dan saling menyayangi dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Tidak tercapainya harmonisasi antar suami dan istri yang didasari dari konflik gender dan budaya patriarki dapat menjadi sumber dari berbagai keributan pada keluarga bahkan bisa berdampak pada perceraian. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Al-Qur'an sebagai sumber undang-undang tertinggi, yang hakikatnya menekankan pentingnya persamaan dan kehormatan manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Titikoma, 2020), h. vii.

<sup>17</sup>Syahrizan, M., & Siregar, A. H. (2024). Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 118-131.

<sup>18</sup>Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam Surah al-Hujurat: 13, artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Sehingga reinterpretasi berkenaan Al-Qur'an perlu dilakukan, menilik kembali bahwa manuskrip keagamaan seperti Al-Qur'an dan hadis berfungsi menjadi sumber hukum dan pedoman bagi masyarakat.<sup>19</sup> Karena berprinsip pada penafsiran yang berpandangan terhadap gender diharapkan dapat mengembalikan paradigma masyarakat yang adil gender sesuai tuntunan Al-Qur'an.

Oleh karena itu, peneliti mengkaji dua mufassir perempuan yakni Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati' yang menekankan pembahasan terkait isu-isu gender. Zainab al-Ghazali adalah seorang pejuang perempuan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap masalah perempuan dan keilmuan Islam. Karya tafsirnya yaitu *Nazharat fi Kitabillah* memberikan pandangan tentang konstruksi perempuan di dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Pandangannya mengenai perempuan menitikberatkan bahwa laki-laki ataupun perempuan mempunyai bagian yang setara tanpa hierarki superioritas satu sama lain. Sedangkan Bintu Syati' merupakan seorang tokoh perempuan yang memiliki pandangan kritis terhadap isu-isu gender, peran perempuan, dan harmonisasi dalam rumah tangga. Karya tafsir Bintu Syati' ialah *al-Bayani li Al-Qur'an al-Karim*.<sup>21</sup>

Maka upaya telaah ayat yang berkenaan dengan harmonisasi suami dan istri dilihat dari perspektif kedua tokoh tersebut merupakan langkah penting dalam mencerahkan paradigma masyarakat dalam mewujudkan keharmonisan antar suami dan istri. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul ***Harmonisasi Suami Dan Istri Dalam Al-Qur'an Perspektif Zainab al-Ghazali Dan Bintu Syati'***.

---

<sup>19</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*, University of Texas Press, 2002, h. 167-168.

<sup>20</sup>Aqib, A., & Th, S. (2019). *Konstruksi Perempuan dalam Tafsir Nazarat fi Kitab Allah Karya Zainab al-Ghazali (Telaah Epistemologi dan Gender)* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

<sup>21</sup>Wardah, M. (2018). *Bint Al-Syathi' dan Metode Penafsirannya (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim)*. *Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 10(2), h. 220-235.



## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat memusatkan perhatian pada pokok permasalahan peneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana harmonisasi suami dan istri perspektif Zainab al-Ghazali dan perspektif Bintu Syati'?
2. Bagaimana analisa perbandingan harmonisasi suami dan istri perspektif Zainab al-Ghazali dan perspektif Bintu Syati'?

## **C. Batasan Masalah**

Setelah mengidentifikasi dan merumuskan masalah, peneliti membatasi penelitian ini dengan mengkaji dan menganalisis konsep harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur'an melalui sudut pandang mufassir perempuan yakni Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati'. Dan yang menjadi rujukan utama ialah karya tafsir masing-masing tokoh dan karya tulis mereka yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Konsep harmonisasi suami dan istri ini dikaitkan dengan penyelesaian masalah terkait keharmonisan suami dan istri pada rumah tangga.

## **D. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang sudah diberikan peneliti sebelumnya, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui harmonisasi suami dan istri perspektif Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati'
2. Untuk mengetahui analisa perbandingan harmonisasi suami dan istri perspektif Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati'.

## E. Manfaat Penelitian

Dengan penerbitan karya ilmiah ini, penulis berharap dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.<sup>22</sup> Adapun manfaatnya terdiri dari:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan kapabel dalam meningkatkan wawasan keilmuan dalam bidang tafsir melalui pendekatan interdisipliner, hingga bisa memberikan kontribusi baru dalam ilmu yang telah ada seputar harmonisasi suami dan istri.
- b. Untuk memperluas pengetahuan, menjadi referensi untuk studi serupa, dan menjadi sumber penelitian tambahan tentang masalah harmonisasi suami dan istri.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi wawasan seputar harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur'an perspektif Zainab al-Ghazali dan perspektif Bintu Syati'.
- b. Dalam persoalan yang terjadi dimasyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum, terkait dengan hak-hak dan kewajiban istri dan suami dalam rumah tangga menurut pandangan Zainab al-Ghazali dan perspektif Bintu Syati'.

## F. Kajian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah ditulis tentang keharmonisan suami dan istri dengan menggunakan pendekatan berbeda. Namun penulis tidak menjelaskan seluruh temuan penelitian ini. Namun beberapa penelitian yang mengkaji harmonisasi suami dan istri terkait dengan sudut pandang Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati' yang mendekati tema dan tujuan penelitian ini.

---

<sup>22</sup>Jamal, S. (2012). *Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian*. AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, h. 147-157.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Qurratul Uyun dan M. Sabiq Rohmatulloh dengan judul “*Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena Commuter Marriage di Indonesia*”.<sup>23</sup> Tulisan ini membahas pentingnya menjaga keharmonisan dalam pernikahan jarak jauh, dengan fokus pada pemenuhan aspek finansial, biologis, dan psikologis. Ini menekankan pentingnya mengelola keuangan keluarga, memenuhi kebutuhan biologis, dan memperhatikan aspek psikologis untuk menjaga keharmonisan keluarga. Konsep “*sakinah, mawaddah, dan rahmah*” dalam Islam juga disorot sebagai tujuan utama pernikahan.

Studi ini menggaris bawahi perlunya memenuhi hak dan tanggung jawab pasangan untuk menegakkan keharmonisan keluarga, bahkan ketika hidup terpisah. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian selanjutnya oleh penulis ialah penelitian ini mengkaji harmonisasi keluarga telaah terhadap fenomena *Commuter Marriage* sementara itu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah mengkaji harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur’an berdasarkan pendapat dua mufassir yaitu Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati’.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Sarkowi, Marzuki, Fajar Kamizi dan Hana Pertiwi dengan judul “*Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital*”.<sup>24</sup> Studi ini mengeksplorasi dampak digitalisasi pada keluarga Muslim dan faktor-faktor yang menyebabkan disorientasi rumah tangga di zaman modern. Kesimpulannya, penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat berkontribusi pada kecemburuan, konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan perceraian dalam keluarga Muslim. Sangat penting bagi individu, terutama pasangan, untuk melakukan pengendalian diri dan kesadaran akan dampak

---

<sup>23</sup>Uyun, Q., & Rohmatulloh, M. S. (2022). *Harmonisasi Keluarga*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(2), h. 199-212.

<sup>24</sup>Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). *Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital*. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 18(2), h. 138-153.

media sosial pada kehidupan keluarga mereka untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konsekuensi negatif.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian tersebut fokus pada pembahasan disorientasi harmonisasi rumah tangga di era digital. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengkaji bagaimana harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur'an dari pandangan dua mufassir perempuan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Titin Nurgaini, Zidan Mubarak, Hariri Kurniawan dan Afrina. Penelitian tersebut berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi atas tafsir Al-Azhar)*". Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Hamka melihat konsep keluarga sakinah sebagai keluarga yang harmonis, bahagia, penuh cinta, dan berlandaskan iman. Beliau menekankan pentingnya menjaga hubungan suami dan istri, tanggung jawab, *mu'asyarah bil ma'ruf*, kesabaran, keteguhan dalam kebenaran, keadilan, serta merendahkan diri di hadapan yang lemah.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang selanjutnya peneliti telaah yakni tampak jelas pada tokoh yang diteliti. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Hamka. Sedangkan penelitian selanjutnya dalam tesis ini berkaitan dengan harmonisasi suami dan istri di dalam Al-Qur'an dilihat berdasarkan perspektif Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati'.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ika Triwahyuningsih dan Primi Rohimi yang berjudul "*Pelanggaran Harapan Pada Kualitas Keharmonisan Suami dan istri*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran harapan dalam hubungan suami dan istri, terutama dalam komunikasi nonverbal, dapat mempengaruhi kualitas keharmonisan

---

<sup>25</sup>Kurniawan, H., Nurgaini, T., Mubarak, Z., & Afrina, A. (2022). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka:(Studi Atas Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, h. 144-162.

hubungan tersebut. Namun, pelanggaran harapan dapat diatasi dengan saling mengingatkan, lebih sabar, dan menerapkan cara-cara untuk menjadikan keluarga harmonis.<sup>26</sup>

Letak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang selanjutnya dikaji dalam tesis ini ialah pada fokus penelitiannya. Penelitian di atas mengkaji pelanggaran harapan yang berpengaruh terhadap keharmonisan suami dan istri. Sedangkan dalam tesis ini penulis akan mengkaji bagaimana harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur'an dilihat dari perspektif Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati'.

*Kelima*, penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Wardah yang berjudul penelitian "*Bint al-Syathi' dan Metode Penafsirannya (Studi Atas Kitab Tafsir al-Bayani li Al-Qur'an al-Karim)*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penafsiran Bint al-Syathi dalam kitab Tafsir al-Bayan li Al-Qur'an al-Karim unik dan kritis terhadap penafsiran tradisional. Dia menolak penafsiran yang dipaksakan dan fokus pada aspek konkret dan nyata dari teks Al-Quran. Meskipun karyanya mendapat tanggapan yang beragam, namun membawa perspektif baru dalam penafsiran Al-Quran di era modern. Penting untuk mengevaluasi kritis karyanya dan menghargai kontribusinya sambil juga mengakui keterbatasannya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian selanjutnya yaitu penelitian tersebut mengkaji Bintu Syati' dan metode tafsirnya sedangkan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini terkait bagaimana pandangan Bintu Syati' terhadap harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur'an.<sup>27</sup>

*Keenam*, penelitian dari Nur Ainun Tanjung , Yenni Rahman dan Muhammad Ikhwan dengan judul penelitian "Penafsiran Nusyūz Dalam

---

<sup>26</sup>Wahyuningsih, I. T., & Rohimi, P. (2022, December). *Pelanggaran Harapan Pada Kualitas Keharmonisan Suami dan istri*. In International Conference of Da'wa and Islamic Communication (Vol. 1, No. 1, p. 27).

<sup>27</sup>Tanjung, N. A., Rahman, Y., & Ikhwan, M. (2021). *Penafsiran Nusyūz Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitabillah*. AL-FURQAN, 6(2), h. 112-125.

Tafsir Nazarat fi Kitabillah”. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Zainab al-Ghazali memberikan penafsiran mengenai nusyuz dalam tafsir Al-Qur’an yang tidak menunjukkan bias gender. Dia menginterpretasikan nusyuz sebagai gangguan keharmonisan dalam keluarga yang dapat terjadi baik dari pihak suami maupun istri. Zainab menawarkan solusi untuk mengatasi nusyuz tanpa menekankan superioritas gender, melainkan mengutamakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, Zainab al-Ghazali dikenal sebagai seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan menyebarkan dakwah Islam melalui berbagai kegiatan, termasuk menulis tafsir Al-Qur’an yang menjadi karya pertama yang ditulis oleh seorang perempuan dalam sejarah Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya oleh peneliti ialah dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana penafsiran nusyuz dalam kitab tafsir Nazharat fi Kitabillah karya Zainab al-Ghazali sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ialah terkait bagaimana pandangan Zainab al-Ghazali dalam tafsir Nazharat fi Kitabillah terkait harmonisasi suami dan istri.<sup>28</sup>

Dengan demikian, setelah melalui proses penelusuran terhadap kajian terdahulu di atas. Belum ditemukan studi harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur’an menurut perspektif Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati’. Adapun studi ini berbeda dari kajian yang telah ada sebelumnya karena tesis ini berusaha mengkaji dan mengungkapkan konsep harmonisasi antar suami dan istri dari pandangan dua mufassir perempuan yakni Zainab al-Ghazali dalam tafsirnya Nazharat fi Kitabillah dan Bintu Syati’ dalam tafsirnya al-Bayani li Al-Qur’an al-Karim.

---

<sup>28</sup>Wardah, M. (2018). *Bint Al-Syathi’ dan Metode Penafsirannya (Studi Atas Kitab Tafsir al-Bayani Li al-Qur’an al-Karim)*. Kajian Pendidikan Dan Keislaman, 10(2), h. 220-235.

## G. Metode Penelitian

Setelah tersusun rapi dan terkumpulnya data-data penelitian. Penulis memilih pendekatan dan metode yang sesuai demi menghasilkan hasil penelitian yang baik dan sistematis. Sehingga, metode penelitian yang akan digunakan terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dinyatakan Creswell bukunya adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah kemanusiaan atau kemasyarakatan. Ini didasarkan pada membuat gambaran yang kompleks dan keseluruhan berdasarkan pandangan yang rinci dari informan dan dilakukan dalam konteks *setting* ilmiah.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) ialah jenis penelitian kualitatif yang umumnya dilaksanakan tanpa terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini didasarkan pada karya tulis, meliputi hasil penelitian yang telah maupun yang belum dipublikasikan.<sup>30</sup> Peneliti melakukan serangkaian riset terhadap berbagai literatur kepustakaan, termasuk literatur yang relevan seperti jurnal, buku, tesis maupun disertasi.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian bertujuan sebagai metode atau teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian.<sup>31</sup> Penelitian ini mengacu pada penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan

---

<sup>29</sup>John W Creswell, (1994), *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches* New Delhi: Sage Publication, h. 5.

<sup>30</sup>Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, h. 6

<sup>31</sup>Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S., Par, M., Suiroaka, I. P., ST, S., & Massenga, I. T. W. (2023). *Metodologi Penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri, h. 10.

dengan studi dokumen, yang pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen terkait, serta mengumpulkan data dari sumber pustaka dan internet.<sup>32</sup>

### 3. Sumber Data

Peneliti memakai berbagai sumber data pada penelitian ini, yang dibagi dalam dua kategori:

#### a. Data Pokok (Primer)

Data pokok (Primer) ialah data yang memiliki hubungan langsung terkait dengan subjek penelitian ini. Penulis menggunakan Al-Quran, kitab Tafsir Nazharat fi Kitabillah karya Zainab al-Ghazali dan al-Bayani li Al-Qur'an al-Karim karya Bintu Syati' sebagai sumber data utama.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang memiliki hubungan secara tidak langsung dengan topik pembahasan pada penelitian ini yang dipakai sebagai pendukung data pokok (primer). Dan yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini ialah berbagai literatur dan jurnal yang mendukung pembahasan penelitian ini.

Adapun karya Zainab al-Ghazali yang berkaitan dengan penelitian ini ialah *Ayyamin Hayati*, yang berisi kumpulan pikiran dan pengalaman pribadi Zainab al-Ghazali. Dan *Musykilatu Syabab wa Fatayat*, yang berisi isu-isu pemuda dan pemudi yang disajikan dalam bentuk tanya jawab. Dan karya Bintu Syati yang berkaitan dengan penelitian ini ialah *Maqal fil Insan Dirasah Qur'aniyah*, yang mengulas berkenaan dengan hakikat manusia dalam perspektif Al-Qur'an.

---

<sup>32</sup>Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), h. 40.



#### 4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis data. Untuk menemukan kebenaran tentang penelitian ini. Analisis isi (*content analysis*) ialah metode yang penulis gunakan. Data primer dan sekunder dikumpulkan dan kemudian dianalisis. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik penalaran deskriptif analitis melalui studi perbandingan dua kitab tafsir.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Peneliti mengolah data dengan menggunakan metode komparatif (*muqarran*). Metode komparatif (*muqarran*) adalah metode penyajian yang membandingkan konsep satu sama lain sebelum sampai pada kesimpulan.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan penafsiran dua orang mufassir yakni Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati' dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur'an.

Berikut ini langkah-langkah metode komparatif (*muqarran*) yang digunakan:<sup>34</sup>

- a. Merumuskan masalah dan menemukan tema untuk kemudian dikaji. Tema penelitian ini yakni Harmonisasi suami dan istri dalam Al-Qur'an.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang selanjutnya dijadikan objek perbandingan.
- c. Merujuk langsung ke kitab tafsir dan beberapa karya karangan mufassir yang akan diteliti untuk melacak pendapatnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan tafsir Nazharat fi Kitabillah karya

---

<sup>33</sup>Djuwita, P. (2009). *Penelitian Komparatif*, Lokakarya Peningkatan Mutu Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa MMPd, h. 4.

<sup>34</sup>Said Agil Husin al-Munawar, dan Masykur Hakim. (1994) *I'jaz al-Qur'an dan metodologi Tafsir*. Dina Utama. h. 65.

Zainab al-Ghazali dan tafsir Al-Bayani li Al-Qur'an al-Karim karya Bintu Syati'.

- d. Membandingkan perspektif mereka untuk mengetahui identitas dan ideologi dari kedua mufassir, serta kecondongan dan aliran yang dipegang oleh kedua mufassir.
- e. Menganalisis hasil perbandingan mufassir untuk menemukan kesamaan dan perbedaan.
- f. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pembahasan yang disusun oleh penulis secara sistematis di setiap bab sehingga memberikan pemahaman yang terarah, jelas, dan saling berhubungan.

Dan tesis ini akan disusun secara sistematis dalam pembahasan yang teratur untuk mempermudah pemahaman dan pemahaman penelitian ini. Tesis ini akan ditutup dengan bab penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I**, yakni bab pendahuluan yang mengulas latar belakang munculnya permasalahan penelitian ini. Kemudian menetapkan permasalahan yang menjadi masalah utama yang harus dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan serta signifikan penelitian yang menjelaskan tentang pentingnya penelitian ini serta kontribusinya. Berikutnya adalah metode penelitian yang memaparkan tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data yang diambil, teknik pengumpulan data dan pendekatan penelitian yang dipakai untuk mencapai tujuan dari penelitian. Pada bab ini juga akan menguraikan sejumlah literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian, sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian ini. Yang terakhir, penulisan sistematis yang mencakup tentang gambaran seluruh pembahasan yang tersusun secara sistematis.

**Bab II**, dalam bab ini dikemukakan beberapa poin penting yang akan menunjang penulis dalam menyelesaikan bab selanjutnya yaitu tentang kajian konsep harmonisasi suami dan istri. Terdiri dari pembahasan pengertian harmonisasi suami dan istri, kemudian membahas konsep harmonisasi suami dan istri, selanjutnya peneliti membahas konsep harmonisasi suami dan istri dalam Islam.

**Bab III**, pada bab ini menjelaskan mengenai biografi dari kedua tokoh yang dibahas dalam penelitian ini yakni Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati'. Pada bab ini penulis juga mendeteskikan tentang latar belakang dan pendidikan Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati' beserta karya-karya intelektual mereka. Dan menjelaskan karya tafsir mereka masing-masing meliputi metode tafsir dan corak tafsir yang digunakan Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati'.

**Bab IV**, berisi tentang harmonisasi suami dan istri perspektif Zainab al-Ghazali dalam kitab tafsirnya *Nazharat fi Kitabillah* serta karya lainnya yang berkaitan dan perspektif Bintu Syati' dalam kitab tafsirnya *al-Bayani li Al-Qur'an al-Karim* serta karya lain beliau yang berkaitan dengan harmonisasi suami dan istri. Pada bab ini penulis juga memaparkan analisa perbandingan harmonisasi suami dan istri menurut pandangan kedua mufassir yakni Zainab al-Ghazali dan Bintu Syati'. Selanjutnya penulis memaparkan problematika harmonisasi suami dan istri serta upaya mencapai keharmonisan suami dan istri dalam rumah tangga.

**Bab V**, berisi bab penutup yang di dalamnya memaparkan tentang kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga memuat saran untuk jadi pijakan sementara dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait objek penelitian yang dikaji. Di akhir penulisan, penulis mencantumkan daftar pustaka yang berisi referensi-referensi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai bukti validnya pembahasan yang dikaji.